



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.B/2018/PN Cbd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : USEP SAEPUDIN ALIAS OGIN ALIAS OGES BIN  
ABDUL ROHMAN;**

**Tempat lahir : Sukabumi;**

**Tanggal lahir / umur : 27 Pebruari 1979 / 39 tahun;**

**Jenis kelamin : Laki-laki;**

**Kebangsaan : Indonesia;**

**Tempat Tinggal : Kampung Karangtengah, RT. 02/09, Desa Gunungpuyuh,  
Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;**

**A g a m a : Islam;**

**Pekerjaan : Buruh;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 08 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 06 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 22 Januari 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-156/CBD/10/2018 yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2018 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usep Saepudin als. Ogin als. Oges bin Abdul Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usep Saepudin als. Ogin als. Oges bin Abdul Rohman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol. : F 5216 VK, warna hitam tahun 2009, dengan nomor rangka MH35MH35D90019J230771, Nosin : 5D9230873 yang disita dari saksi Sdr. ADE WAHIDIN dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega ZR, No.Pol : 5216 VK, warna hitam, tahun 2009; dikembalikan kepada Ade Wahidin bin Ana;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 03 Januari 2018 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-/CBD/10/2018, tertanggal 17 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Dia Terdakwa USEP SAEPUDIN als. OGIN als. OGES Bin ABDUL ROHMAN, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di depan rumah perumahan yang sedang dibangun tepatnya di Perumahan Permata Indah Kp. Sampora, Desa Bojongkembar, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *"telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol : F 5216 VK, warna hitam, tahun 2009, dengan nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873, No. BPKB : F.9070085 H atas nama ADE WAHIDIN, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu saksi ADE WAHIDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi sedang bekerja di perumahan yang sedang dibangun, kemudian saksi merasa haus dan menggunakan sepeda motor saksi untuk pergi ke warung membeli air minum;
- Bahwa setelah selesai membeli air minum saksi kembali ke bangunan rumah tersebut untuk kembali bekerja, namun pada saat itu saksi lupa mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor saksi dan langsung masuk ke dalam bangunan rumah;

- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, saksi keluar dari bangunan dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di depan rumah;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian sepeda motor tersebut tidak ada saksi yang melihat namun saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SAEP yang kebetulan pada saat itu ada di tempat kerja dan sedang bekerja bersama saksi;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikembar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Noldy Andrew yang merupakan anggota Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan Terdakwa yang bernama USEP SAEPUDIN als. OGIN als. OGES bin ABDUL ROHMAN di sebuah kontrakan Kp. Kebonjati, Desa Bojongkembar, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, dikarenakan Terdakwa sudah menjadi target penyelidikan oleh Satreskrim Polres Sukabumi karena Terdakwa diduga sering melakukan aksi pencurian di daerah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa USEP SAEPUDIN als. OGIN als. OGES bin ABDUL ROHMAN saksi Noldy Andrew yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Sukabumi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol : F 5216 VK, warna hitam tahun 2009, dengan nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873 di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Satreskrim Polres Sukabumi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol : F 5216 VK, warna hitam

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, dengan nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873 Terdakwa dapatkan dari melakukan aksi pencurian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 di daerah Cikembar, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saudara HENDRA JAYA BADRAN alias AJO (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mencari sepeda motor yang akan dicuri kemudian setelah menemukan sepeda motor yang akan dicuri, saudara HENDRA JAYA BADRAN alias AJO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk membantu dan mengawasi apabila ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa USEP SAEPUDIN als. OGIN als. OGES bin ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan saudara HENDRA JAYA BADRAN alias AJO (Daftar Pencarian Orang/DPO) melakukan pencurian dikarenakan sudah tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa USEP SAEPUDIN als. OGIN als. OGES bin ABDUL ROHMAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No. Pol : F 5216 VK, warna hitam tahun 2009, dengan nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873 milik saksi korban ADE WAHIDIN tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ADE WAHIDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : ADE WAHIDIN bin ANA;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kerja di sebuah rumah yang sedang dibangun yang terletak di Komplek Perumahan Permata Indah;
- Bahwa Saksi sudah berada di rumah yang sedang dibangun tersebut sejak pagi dan pada siang hari sekitar pukul 14.30 WIB Saksi pergi ke warung untuk membeli air minum dengan menggunakan sepeda milik Saksi tersebut. Tidak lama kemudian Saksi kembali lagi ke rumah tersebut untuk bekerja kembali, namun pada saat itu Saksi lupa mencabut dan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung masuk ke dalam bangunan rumah. Sekitar 10 menit kemudian Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor yang Saksi parkir sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang lalu Saksi memberitahukan kepada teman Saksi bernama Saep yang kebetulan sama-sama bekerja di tempat itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saep sempat mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu. Selanjutnya Saksi bersama Saep melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp. 12.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

## 2. Saksi II : SAEP:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, teman Saksi yang bernama Ade Wahidin telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang berada di tempat kerja di sebuah rumah yang sedang dibangun di Perumahan Permata Indah. Saksi diberitahu oleh Ade Wahidin kalau sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah bangunan telah hilang;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.30 WIB Saksi sedang bekerja bangunan bersama-sama dengan Ade Wahidin, kemudian Ade Wahidin mengatakan kalau dia akan keluar sebentar untuk membeli air minum ke warung dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Tidak lama kemudian Ade Wahidin kembali dan mulai bekerja lagi, namun ketika Ade Wahidin keluar dari rumah, Dia memberitahukan Saksi kalau sepeda motor miliknya yang diparkir di depan rumah sudah tidak ada di tempat semula;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang lalu Saksi bersama-sama dengan Ade Wahidin melakukan pencarian sepeda motor namun tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Ade Wahidin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Terdakwa juga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra Jaya alias Badran telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Hendra Jaya alias Badran untuk bekerja karena sudah tidak punya uang lagi. Kemudian Hendra mengajak Terdakwa pergi ke arah Cikembar. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Hendra sampai di Perumahan Permata Indah dan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR yang sedang terparkir di depan sebuah rumah. Lalu Hendra menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, kemudian Hendra mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar rumah. Setelah itu Hendra menuntun sepeda motor tersebut dan selanjutnya menaiki dan membawa pergi sepeda motor itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Hendra;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual. Terdakwa belum mendapatkan apa-apa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan pengrusakan tapi tidak sampai ke Pengadilan. Terdakwa juga pernah melakukan penggelapan

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihukum. Selain itu Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada tahun 2013 dan dihukum selama 2 tahun. Jadi peristiwa yang sekarang ini adalah yang keempat kalinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pemilik sepeda motor itu, yaitu kepada Ade Wahidin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK, nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK, atas nama ADE WAHIDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Terdakwa dan Para Saksi menyatakan telah mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk maupun barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojungkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK bersama-sama dengan Hendra Jaya alias Badran;
- Bahwa, benar sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa dan Hendra Jaya tersebut adalah milik Ade Wahidin bin Ana;
- Bahwa, benar cara Terdakwa dan Hendra Jaya melakukan perbuatannya adalah : awalnya pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Hendra Jaya alias Badran untuk bekerja karena sudah

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya uang lagi. Kemudian Hendra mengajak Terdakwa pergi ke arah Cikembar. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Hendra sampai di Perumahan Permata Indah dan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK yang sedang terparkir di depan sebuah rumah. Lalu Hendra Jaya menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, kemudian Hendra Jaya mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar rumah. Setelah itu Hendra Jaya menuntun sepeda motor tersebut dan selanjutnya menaiki dan membawa pergi sepeda motor itu;

- Bahwa, benar sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Hendra;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Ade Wahidin;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni : Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini bernama : Usep Saepudin alias Ogin alias Oges bin Abdul Rohman yang berusia 39 tahun yang artinya telah berusia dewasa. Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengambilan dikatakan selesai jika barang yang dimaksudkan sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK bersama-sama dengan Hendra Jaya alias Badran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Hendra Jaya melakukan perbuatannya adalah : awalnya pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Hendra Jaya alias Badran untuk bekerja

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak punya uang lagi. Kemudian Hendra mengajak Terdakwa pergi ke arah Cikembar. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Hendra sampai di Perumahan Permata Indah dan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK yang sedang terparkir di depan sebuah rumah. Lalu Hendra Jaya menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, kemudian Hendra Jaya mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar rumah. Setelah itu Hendra Jaya menuntun sepeda motor tersebut dan selanjutnya menaiki dan membawa pergi sepeda motor itu ke rumah kontrakan Hendra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan Hendra Jaya telah memindahkan barang tersebut, yakni sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK dari depan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya dibawa pergi dan disimpan di rumah kontrakan Hendra Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah barang yang telah diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, paling tidak bukan milik dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK bersama-sama dengan Hendra Jaya alias Badran;

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hendra Jaya adalah milik Ade Wahidin bin Ana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa tindakan pengambilan barang tersebut di atas harus dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki namun tanpa seizin pemiliknya yang sah.

Jadi dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK bersama-sama dengan Hendra Jaya alias Badran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Hendra Jaya melakukan perbuatannya adalah : awalnya pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Hendra Jaya alias Badran untuk bekerja karena sudah tidak punya uang lagi. Kemudian Hendra mengajak Terdakwa pergi ke arah Cikembar. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Hendra sampai di Perumahan Permata Indah dan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK yang sedang terparkir di depan sebuah rumah. Lalu Hendra Jaya menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, kemudian Hendra Jaya mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar rumah. Setelah itu Hendra Jaya menuntun sepeda motor tersebut dan selanjutnya menaiki dan membawa pergi sepeda motor itu ke rumah kontrakan Hendra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Hendra Jaya mengambil sepeda motor milik Ade Wahidin adalah akan dijual. Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Ade Wahidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana yang terjadi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan diantara para pelaku harus ada kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Perumahan Permata Indah, Kampung Sampora, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK bersama-sama dengan Hendra Jaya alias Badran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Hendra Jaya melakukan perbuatannya adalah : awalnya pada hari itu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Hendra Jaya alias Badran untuk bekerja karena sudah tidak punya uang lagi. Kemudian Hendra mengajak Terdakwa pergi ke arah Cikembar. Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Hendra sampai di Perumahan Permata Indah dan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK yang sedang terparkir di depan sebuah rumah. Lalu Hendra Jaya menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan menunggu, kemudian Hendra Jaya mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan sekitar rumah. Setelah itu Hendra Jaya menuntun sepeda motor tersebut dan selanjutnya menaiki dan membawa pergi sepeda motor itu ke rumah kontrakan Hendra;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas perbuatan mengambil sepeda motor milik Ade Wahidin tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hendra Jaya. Diantara keduanya sejak awal terdapat kerjasama untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

□ Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak tiga kali;

□ Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK, nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK, atas nama ADE WAHIDIN;

Akan dikembalikan kepada yang berhak, yakni Ade Wahidin bin Ana sebagai pemiliknya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa USEP SAEPUDIN alias OGIN alias OGES bin ABDUL ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK, nomor rangka : MH35D90019J230771, nomor mesin : 5D9230873;
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hitam, tahun 2009, nomor polisi : F 5216 VK, atas nama ADE WAHIDIN;  
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Ade Wahidin bin Ana;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, M. ZULQARNAIN, SH, MH dan DJOKO WIRYONO BS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ENI ANDAYANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BRAMA KHARISMAN, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ZULQARNAIN, SH, MH**

**M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.**

**DJOKO WIRYONO BS, SH**

Panitera Penganti,

**ENI ANDAYANI**

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor : 355/Pid.B/2018/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)